



**PENETAPAN**

**Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Arbani bin Barahim**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Bangklaan Melayu, RT.001, RW.001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**.

**Fitria binti Jamaludin**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Desa Bangklaan Melayu, RT.001, RW.001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta Orang Tua calon istri.

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 4 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Januari 1999 , Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Nomor Kutipan Akta Nikah 188/65/VI/1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama M. Hengkyanor bin Arbani yang lahir pada tanggal 05-09-2002, (umur 18 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Bangkaalan Melayu, RT. 001, RW.001 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru ;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang perempuan bernama Khairunnisa binti Alma Arif, umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Desa Karang Payau, RT.002, RW.001, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru;

4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya Khairunnisa binti Alma Arif dengan alasan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan kedua orang tua sudah sepakat melangsungkan pernikahan tanggal 14 Januari 2021, dan sering jalan malam juga sehingga tidak enak dengan omongan tetangga, sehingga para pemohon berkewajiban segera menikahnya;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Khairunnisa binti Alma Arif tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa par Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelumpang Hulu akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 223/Kua.17.13.13.PW.01/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama M. Hengkyanor bin Arbani untuk menikah dengan Khairunnisa binti Alma Arif;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 3 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa selain masalah sering pergi malam, anak Pemohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada anak para pemohon untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dampak resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya putusnya pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon dan membimbing dan menasehati calon istri anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen menjadi penengah apabila ada permasalahan antara anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa, selanjutnya untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon (**M. Hengkyanor bin Arbani**) dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta kurang lebih 1 tahun dengan Khairunnisa binti Alma Arif dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami, bahkan para Pemohon telah melamar

Hal. 4 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairunnisa binti Alma Arif pada bulan Desember tahun 2020 dan diterima oleh orang tua saya serta rencana pernikahannya tanggal 14 Januari 2021;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sehingga berniat untuk dapat segera menikah;
- Bahwa benar adanya, anak Para Pemohon sering jalan pada malam hari dan menjadi perbincangan warga sekitar, selain itu anak Pemohon juga telah pernah berhubungan selayaknya suami istri dengan calon istri sebanyak 4 kali;
- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam dan telah bermimpi basah (ihtilam);
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para pemohon telah bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dalam status perjaka dan belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui status calon istri sebagai perawan dan belum nikah dan tidak dalam status pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha menjadi suami yang baik, dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah dan karena telah lulus SMA;

Bahwa, dipersidangan telah hadir calon istri (**Khairunnisa binti Alma Arif**), umur 20 tahun, agama Islam, tempat tinggal Jalan di Desa Karang Payau

Hal. 5 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002, RW.001, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, lamaran para Pemohon telah dinyatakan diterima oleh orang tua calon istri dan rencana pernikahannya pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa calon istri adalah perawan dan tidak dalam status sebagai istri orang lain dan tidak berada dalam status pinangan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa, calon istri tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dengan anak Pemohon;
- Bahwa, benar calon istri sering berjalan berdua dengan anak para pemohon hingga larut malam sekitar pukul 23.00 dan menjadi bahan pembicaraan tetangga dan sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan anak pemohon;
- Bahwa Tidak ada paksaan, rencana pernikahan ini juga merupakan keinginan dari kami berdua dan orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan M. Hengkyanor bin Arbani demikian juga para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi istri yang baik, melayani dan berbakti kepada suami;
- Bahwa calon istri sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon istri yaitu orang tua kandung calon istri yang bernama **Alma Arif bin As'ari** dan **Hana Huliana**

Hal. 6 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**binti Kadera**, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar calon istri adalah anak kami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon statusnya perjaka dan belum pernah menikah dan calon istri masih perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua dan keluarga besar sudah merestui hubungan calon istri dengan M. Hengkyanor bin Arbani demikian juga para pemohon dan kami sepakat untuk menikahkan mereka karena anak para pemohon dan calon istri sering berjajalan berdua malam hari dan menjadi pembicaraan tetangga selain itu anak pemohon telah berhubungan selayaknya suami istri dengan calon istri;
- Bahwa lamaran calon mempelai pria pada bulan Desember 2020 telah dinyatakan diterima oleh keluarga calon mempelai wanita M. Hengkyanor bin Arbani dan sepakat menikahkan keduanya pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai pekebun sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua kandung calon istri sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami mengetahui dan berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan

Hal. 7 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon dan membimbing dan menasehati calon istri anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## **Bukti Surat-Surat Tertulis:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK: 6302080107730219, tertanggal 14 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK: 630208640378001, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
3. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor 117/Dup.KUA/PLU/2008 tanggal 26 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, Nomor 6302083112080028 tanggal 17 September 2016 yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

Hal. 8 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon dengan NIK: 63020805091120002, tertanggal 11 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, Nomor 6302CLT1712200920150 tanggal 17 desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri anak para Pemohon, NIK:6302085010000001 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan Paraf Hakim;
8. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon, Nomor : 6302CLT130120092550 tanggal 12 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan catatn sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, nomor DN-15/M-SMA/13/0002636 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 9 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Ijazah atas nama calon istri anak Para Pemohon, nomor DN-M-SMA/06/0006316 tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor 223/Kua.17.13-13/PW.01/12/2020 tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan Paraf Hakim;

### A. Saksi-saksi

1. Alamsyahnur bin Hatran, Umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Bangkalaan Melayu RT.001, RW.001. Desa Bangkalaan Melayu, kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kenal Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan Calon Istri berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;

Hal. 10 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melamar ke pihak keluarga calon istri pada bulan Desember tahun 2020 dan rencana menikah pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan mereka sering jadi bahan pembicaraan tetangga karena sering keluar malam berdua hingga jam 11 malam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istri keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah lulus SMA;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

**2. Kursandi bin Sulaiman**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jalan Bangkalan Melayu RT.001, RW.001, Desa Bangkalan Melayu, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah kenal Para Pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Para Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan Calon Istri berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Para Pemohon telah melamar ke pihak keluarga calon istri pada bulan Desember tahun 2020 dan rencana menikah pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istri sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun dan sudah sangat erat antara satu sama lainnya, dan mereka sering jadi bahan pembicaraan tetangga karena sering keluar malam berdua hingga jam 1 malam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon istri keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri telah mukallaf, berakal dan baligh;
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon istri, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tersebut tidak sedang menjalani usia wajib sekolah, karena telah lulus SMA;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon di persidangan, selanjutnya sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta

Hal. 13 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **M. Hengkyanor bin Arbani** dengan seorang perempuan yang bernama **Khairunnisa binti Alma Arif**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sedemikian eratnya, dan sering jalan malam sehingga menjadi bahan perbincangan tetangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru untuk menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, **M. Hengkyanor bin Arbani** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Khairunnisa binti Alma Arif**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin/anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, orang tua/wali calon istri anak Para Pemohon, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara diatas dan dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan bagi calon istri, oleh karena itu sebelum memberikan Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut, maka Hakim harus meneliti apakah ada hajat

Hal. 15 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 dan pasal 28 huruf (c) Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberikan bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi duplikat akta nikah atas nama Para Pemohon dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, yang memberi bukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan mempunyai anak yang bernama **M. Hengkyanor bin Arbani**, sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana maksud pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama anak para Pemohon dan P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **M. Hengkyanor bin Arbani** adalah anak Para Pemohon, yang

Hal. 16 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 5 September 2002 (berumur 18 tahun 3 bulan) atau belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri, dan P.8 berupa fotokopi kutipan akta lahir atas nama calon istri, yang memberi bukti bahwa yang bernama **Khairunnisa binti Alma Arif** berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon, memberi bukti bahwa anak Para Pemohon berpendidikan setingkat SMA;

Menimbang, bahwa bukti P.10, berupa fotokopi Ijazah atas nama Calon istri, memberi bukti bahwa calon istri berpendidikan setingkat SMA;

Menimbang, bahwa bukti P.11, berupa fotokopi Surat Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Hal. 17 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua Kandung calon istri, dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **M. Hengkyanor bin Arbani** telah menjalin hubungan yang sangat dekat kurang lebih 1 tahun dengan seorang perempuan bernama **Khairunnisa binti Alma Arif** hubungan keduanya sudah begitu erat, dan sangat sering keluar malam hingga larut malam pukul 23.00 WITA serta telah melakukan hubungan selayaknya suami istri;
2. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kelumpang Hulu akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perjaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 3 bulan dan calon istri berusia 20 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon tidak sedang menjalani wajib belajar 12 tahun;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut murni keinginan calon anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon istri pada bulan Desember 2020 dan rencana menikah tanggal 14 Januari 2021;
8. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon istri mengetahui resiko dari pernikahan di bawah umur dan berkomitmen serta ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon istri dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak

Hal. 18 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan bertanggungjawab;

9. Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun sawit, dengan berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak bersama orang tua dari calon istri tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama M. Hengkyanor bin Arbani dengan calon istri yang bernama Khairunnisa binti Alma Arif hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 19 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, Dan faktanya anak Para Pemohon sudah berumur 18 tahun 3 bulan, sehingga indikasi kedewasaan dan kematangan mental tidak terlalu jauh berbeda dengan seorang laki-laki yang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai pekebun sawit dengan penghasilan tetap setiap bulannya minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah siap untuk menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu

Hal. 20 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta keduanya sering keluar malam hingga larut malam sekitar pukul 1 malam dan telah melakukan hubungan selayaknya suami istri menunjukkan kekhawatiran dari pihak para Pemohon dan orang tua calon istri ada akan timbul madharat yang lebih besar lagi, dan nantinya anak Pemohon dan juga calon istrinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam terbukti, sehingga keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di dalam persidangan terbukti bahwa menikah merupakan keinginan sendiri dari anak Para Pemohon dan calon istrinya dan tidak ada paksaan dari siapapun juga bagi calon kedua mempelai untuk melangsungkan pernikahan, selain itu juga ada komitmen bersama dari Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk ikut bersama-sama bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan

Hal. 21 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan merupakan bukti beritikad baik dalam kesadaran hukum serta telah merencanakan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2021, maka potensi untuk tetap melaksanakan pernikahan walaupun secara siri sangat besar apabila permohonan perkara aquo ditolak, sehingga akan menimbulkan madharat lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ  
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا  
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من  
استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن  
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Hal. 22 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu memperhatikan 2 (dua) buah Kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح;**

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة;**

Artinya: "Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu adalah selalu memperhatikan kemaslahatan rakyatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon sebagai calon istri dengan calon istrinya tidak terdapat halangan pernikahan atau larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 56, 42, 43, 56, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon sebagaimana termuat dalam Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Para Pemohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama **M. Hengkyanor bin Arbani** untuk menikah dengan **Khairunnisa binti Alma Arif** memenuhi alasan hukum dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

Hal. 23 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),  
maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**M. Hengkyanor bin Arbani**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Khairunnisa binti Alma Arif**);
3. Membebankan biaya perkara sejumlah sebesar Rp. 1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriyah*, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan maksud Pasal 20 huruf (b) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 1.000.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
1. Biaya Meterai : Rp 9.000,-

Jumlah : Rp. 1.119.000,-

(satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 25 hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2021/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)